



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**

Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120  
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508  
Laman [www.bppsdmk.depkes.go.id](http://www.bppsdmk.depkes.go.id)



Yth:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota Seluruh Indonesia
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
5. Kepala Satuan Kerja/Unit Pelayanan Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kesehatan
6. Para Calon Peserta Program Bantuan Biaya Tugas Belajar Tenaga Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan

SURAT EDARAN  
NOMOR HK.02.02/F/ 3882 /2023

TENTANG  
REKRUTMEN PROGRAM BANTUAN BIAYA  
TUGAS BELAJAR TENAGA KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
TAHUN 2024

Kementerian Kesehatan sedang melaksanakan transformasi sistem Kesehatan dengan 6 (enam) pilar transformasi kesehatan yaitu transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM Kesehatan), dan teknologi kesehatan.

Program Bantuan biaya Pendidikan tugas Belajar bagi tenaga kesehatan dan SDM Kesehatan merupakan bentuk pelaksanaan tranformasi kesehatan khususnya pada pilar ke 5 yaitu transformasi SDM Kesehatan yang bertujuan untuk penyediaan Tenaga Kesehatan dan SDM Kesehatan yang berkualitas.

Kementerian Kesehatan memberikan kesempatan bagi Tenaga Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta tenaga kesehatan yang telah menyelesaikan penugasan khusus program Nusantara Sehat untuk meningkatkan kompetensi dan Kualifikasi melalui program bantuan biaya tugas belajar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai salah satu organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan, pendayagunaan, pelatihan,

peningkatan kualifikasi, penilaian kompetensi, pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan.

Peningkatan kualifikasi SDM Kesehatan melalui program bantuan biaya pendidikan tugas Belajar, **diprioritaskan bagi tenaga Kesehatan yang akan meningkatkan kualifikasinya melalui jalur alih jenjang dari Diploma III ke Diploma IV/ Strata I + Profesi yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan dan bagi tenaga kesehatan yang berasal dari daerah prioritas, DTPK, DBK.**

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan informasi rekrutmen bagi calon Peserta Program Bantuan Biaya Tugas Belajar Tenaga Kesehatan dan SDM Kesehatan Tahun 2024.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156).
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;
9. Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/7987/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Sehubungan dengan hal tersebut maka disampaikan sebagai berikut:

I. Program Bantuan Biaya Tugas Belajar Tenaga Kesehatan dan SDM Kesehatan

A. Jenis dan jenjang Pendidikan Bantuan Biaya Tugas Belajar Tenaga Kesehatan dan SDM Kesehatan

1. Sarjana, Sarjana Terapan;
2. Sarjana + Profesi, Sarjana Terapan + Profesi;
3. Magister, Magister Terapan;
4. Magister + Spesialis (Khusus Keperawatan);
5. Profesi;
6. Spesialis (Keperawatan); dan
7. Doktoral (Khusus Jabatan Fungsional Dosen atau Widyaiswara di Lingkungan Kementerian Kesehatan).

B. Kepesertaan

1. PNS Kementerian Kesehatan;
2. PNS Daerah yang bertugas di bidang kesehatan; dan
3. Tenaga Kesehatan Pasca Penugasan Khusus Nusantara Sehat.

C. Persyaratan calon peserta

1. PNS Kementerian Kesehatan dan PNS Daerah yang bertugas di bidang kesehatan:
  - a. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS terhitung mulai pendidikan;
  - b. Mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung dan disetujui oleh pimpinan unit kerja pengusul;
  - c. Bagi Peserta yang berasal dari PNS daerah harus mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
  - d. Lulus seleksi administrasi dari Sekretariat Unit Utama/ Dinkes Provinsi dan seleksi akademik dari institusi pendidikan tempat Tugas Belajar dilaksanakan;
  - e. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural/fungsional dapat dibebaskan atau tidak dibebaskan dari jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
  - f. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba menurut surat keterangan dokter dari fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah;
  - g. Melampirkan surat pernyataan kesediaan ditugaskan Kembali pada unit kerja pengusul;
  - h. Melampirkan surat pernyataan tidak akan mengajukan tugas belajar sebelum menyelesaikan kewajiban masa pengabdian selama dua kali masa Tugas Belajar (2N);

- i. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dalam 2(dua) tahun terakhir yang dinyatakan oleh pimpinan unit kerja pengusul.
  - j. Gelar terakhir sudah tercantum dalam SK Kepangkatan atau Surat Pencantuman Gelar Pendidikan terakhir;
  - k. Usia maksimal calon peserta pada 1 September 2024 adalah:
    - 1) D3 ke D4/S1/S2/Profesi, usia maksimal 45 tahun; dan
    - 2) S2 ke S3 (khusus Dosen dan Widyaiswara Kemenkes), usia maksimal 50 tahun.
  - l. Tidak pernah gagal dalam tugas belajar sebelumnya bagi peserta yang sudah pernah tugas belajar;
  - m. Tidak pernah mengundurkan diri setelah ditetapkan dalam Surat Keputusan Tugas Belajar;
  - n. Tidak sedang dalam proses pindah ke instansi lain;
  - o. Tidak menerima beasiswa dari sumber lain;
  - p. Bagi calon peserta yang sudah pernah mengikuti tugas belajar sebelumnya harus telah mengabdikan diri minimal 2N (N=masa pendidikan tugas belajar sebelumnya);
  - q. Belum memiliki gelar sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan ditempuh (tidak diberikan untuk mendapatkan gelar kedua pada strata yang sama dengan tugas belajar) kecuali untuk profesi;
  - r. Hanya diperuntukkan untuk pembiayaan kelas reguler (tidak diperuntukkan untuk kelas eksekutif, kelas karyawan, kelas khusus, Pendidikan jarak jauh, dan kelas yang bukan diselenggarakan oleh perguruan tinggi tersebut);
  - s. Peminatan yang diambil harus linear dengan pendidikan sebelumnya dan atau jabatan fungsional saat ini; dan
  - t. Persyaratan Calon Peserta Tugas Belajar *On Going (Parsial)*:
    - 1. Minimal sisa masa pendidikan yang akan ditempuh masih lebih dari atau sama dengan 2 semester sesuai kurikulum (per 1 Juli 2024); dan
    - 2. Bagi PNS memiliki SK Tubel Mandiri/ Surat Izin Belajar sesuai Pendidikan yang sedang ditempuh yang ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian.
2. Calon Peserta Pasca Nusantara Sehat
- a. Melampirkan ijazah pendidikan terakhir;
  - b. Melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dari Kementerian Kesehatan;
  - c. Melampirkan surat keterangan selesai masa penugasan untuk Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung program nusantara sehat dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota tempat bertugas;

- d. Melampirkan rekomendasi dari Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
- e. Telah menyelesaikan masa penugasan khusus sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. Mendaftar paling lama 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya masa penugasan khusus Nusantara Sehat;
- g. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba menurut surat keterangan dokter dari fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah;
- h. Tidak sedang menerima atau tidak sedang terikat pemberian bantuan beasiswa dari pihak lain;
- i. Tidak sedang dalam proses perkara pidana dan tidak menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana;
- j. Tidak pernah diberhentikan, gagal, atau dibatalkan dalam beasiswa Kementerian Kesehatan yang disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan calon Penerima Beasiswa;
- k. Lulus seleksi administrasi di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan;
- l. Lulus seleksi akademik di Institusi Pendidikan yang dituju; dan
- m. Apabila Peserta Tugas Belajar Pasca Nusantara Sehat diterima sebagai ASN dalam proses rekrutmen dan saat proses Pendidikan wajib melaporkan diri untuk selanjutnya diberhentikan sebagai peserta Tugas Belajar.

#### D. Tata cara pendaftaran

Calon Peserta Program Bantuan Biaya Tugas Belajar Nakes dan SDM KESEHATAN:

1. PNS Kementerian Kesehatan dan PNS Daerah yang bertugas di bidang kesehatan Mendaftar secara online dan memantau perkembangan informasi melalui [www.sibk.kemkes.go.id](http://www.sibk.kemkes.go.id) dengan mengunggah dokumen:
  - a. Perencanaan kebutuhan tugas belajar SDM Kesehatan;
  - b. SK pengangkatan PNS;
  - c. SK Kenaikan pangkat terakhir;
  - d. SK jabatan fungsional terakhir (bagi yang sudah menduduki jabatan fungsional);
  - e. SK pencantuman gelar pendidikan terakhir bagi yang belum tercantum di SK pangkat terakhirnya;
  - f. Penilaian Hasil Akhir Prestasi Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir dengan setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik (ditandatangani oleh pejabat yang berwenang);
  - g. SK tugas belajar atau Surat izin belajar/ Surat Tugas Belajar Mandiri sebelumnya (bagi yang pernah tugas belajar, izin belajar/tugas belajar mandiri);
  - h. Surat rekomendasi/ izin tertulis dari pimpinan unit kerja untuk mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik (format terlampir);

- i. Surat rekomendasi mengikuti seleksi administrasi dan akademik dari Pejabat Pembina Kepegawaian (khusus calon peserta dari Pemerintah Daerah);
- j. Surat izin dari suami/ istri/ Orang Tua/ Wali; (format terlampir);
- k. Surat Keterangan Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba menurut dokter dari fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah;
- l. Sertifikat penghargaan sebagai Tenaga Kesehatan Teladan Nasional bagi yang pernah mendapatkan;
- m. Surat pernyataan di atas materai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan diketahui pimpinan unit kerja (format terlampir) ; dan
- n. SK Tubel Mandiri/ Surat Izin Belajar sesuai Pendidikan yang sedang ditempuh yang ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian (untuk peserta parsial).

**\*Seluruh dokumen dalam bentuk PDF maksimal 2 MB**

2. Calon Peserta Tugas Belajar Pasca Nusantara Sehat dapat mendaftar secara online dan memantau perkembangan informasi melalui [www.sibk.kemkes.go.id](http://www.sibk.kemkes.go.id) dengan mengunggah dokumen:
  - a. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku;
  - b. ijazah terakhir sesuai profesi yang dipilih saat menjadi tenaga Nusantara Sehat;
  - c. Transkrip Nilai;
  - d. Surat Keputusan Pengangkatan Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
  - e. Surat Keterangan Selesai Masa Penugasan sebagai peserta penugasan khusus dalam mendukung Nusantara Sehat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ kota tempat bertugas;
  - f. Surat Rekomendasi dari Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan; dan
  - g. Surat Keterangan Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba menurut dokter dari fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah;

**\*Seluruh dokumen dalam bentuk PDF maksimal 2 MB**

E. Alur Rekrutmen Program Bantuan Biaya Tugas Belajar Tenaga Kesehatan dan SDM Kesehatan



F. Ketentuan Calon Peserta

1. Setelah melakukan pemilihan Institusi Pendidikan dan Prodi melalui [www.sibk.kemkes.go.id](http://www.sibk.kemkes.go.id) tidak diperkenankan untuk pindah; dan
2. Calon peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi Tingkat pusat yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan namun tidak ingin melanjutkan beasiswa/ pertimbangan lain, agar melapor dengan membuat surat pengunduran diri sebagai peserta penerima bantuan beasiswa Kementerian kesehatan yang diketahui oleh pimpinan unit kerja paling lambat minggu pertama bulan Agustus 2024 ditujukan kepada Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan.

G. Pembiayaan

1. Pembiayaan Program Tugas Belajar Tenaga Kesehatan dan SDM Kesehatan bagi peserta baru dimulai sejak 1 September 2024 (semester ganjil 2024);
2. Jangka waktu pembiayaan sesuai dengan kurikulum Pendidikan yang disahkan oleh institusi pendidikan; dan
3. Komponen dan besaran biaya Tugas Belajar yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Kesehatan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Jadwal Pelaksanaan Rekrutmen Program Bantuan Biaya Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

II. Dengan berlakunya surat edaran ini, Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/2672/2022 tentang Rekrutmen Program Bantuan Biaya Tugas Belajar SDM Kesehatan Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 21 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,



ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/F/ 3082 /2023

TENTANG

REKRUTMEN PROGRAM BANTUAN BIAYA TUGAS BELAJAR  
TENAGA KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KESEHATAN TAHUN 2024

**Jadwal Pelaksanaan Rekrutmen Program Bantuan Biaya  
Tugas Belajar SDM Kesehatan**

No	Kegiatan	Pelaksana	Bulan
1	Surat Edaran	Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan	Desember 2023
2	Sosialisasi Surat Edaran Tugas Belajar	Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan, Unit Utama/Dinkes Provinsi	Desember 2023 – Januari 2024
3	Pendaftaran online	Peserta	Januari 2024
4	Seleksi administrasi tingkat Unit Utama/Dinkes Provinsi	Unit Utama/Dinkes Provinsi	Februari 2024
5	Pengumuman seleksi administrasi Tk Prov/Unit Utama	Unit Utama/Dinkes Provinsi	Februari 2024
6	Usulan calon peserta tugas belajar dari Unit Utama/Dinkes Provinsi kepada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Unit Utama/Dinkes Provinsi	Maret 2024
7	Seleksi administrasi tingkat Pusat/Kemenkes	Tim Pusat/Kemenkes	Maret 2024
8	Pengumuman seleksi admin Tk Pusat	Tim Pusat/Kemenkes	April 2024
9	Seleksi Akademik	Institusi Pendidikan	April – Agustus 2024
10	Pengumuman hasil seleksi akademik *)	Institusi Pendidikan	Agustus 2024

No	Kegiatan	Pelaksana	Bulan
11	Upload dokumen kelulusan Akademik oleh peserta	Peserta	Agustus 2024
12	Verifikasi berkas administrasi dan Akademik registrasi ulang	Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan	Agustus - September 2024
13	Penerbitan SK Tugas Belajar	Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan	Oktober 2024

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,  
  
**ARIANTI ANAYA**